



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Senin, 14 November 2022
Waktu : 14.16 WIB – 15.23 WIB
Tempat : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3
Jl. Kebon Sirih Kaveling 17-19, Jakarta Pusat 10340

Kehadiran : Dewan Komisaris :

1. Noersing	Komisaris Utama
2. Andry Wisnu Triyudanto	Komisaris Independen

Direksi :

1. Hary Tanoesoedibjo	Direktur Utama*
2. Valencia Herliani Tanoesoedibjo	Direktur
3. Ella Kartika	Direktur
4. Dewi Tembaga	Direktur
5. Titan Hermawan	Direktur
6. Lina Priscilla Tanaya	Direktur
7. Tantan Sumartana	Direktur

*hadir secara online melalui media telekonferensi

Pemegang Saham : 10.957.007.075 saham (95,74%) dari total saham yang memiliki hak suara yang sah yaitu sebanyak 11.444.400.000 saham, yang di dalamnya termasuk 1.003.419.595 saham (72,56%) dari total saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang seluruhnya berjumlah 1.382.967.400 saham. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8A ayat 2 POJK No. 14/2019.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Penambahan Modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD**"), serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan ketentuan

- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya POJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
3. Persetujuan untuk melakukan penyelesaian hak tagih terhadap Perseroan berdasarkan Surat Sanggup yang diterbitkan Perseroan dalam rangka pengambilalihan PT MNC Digital Indonesia, PT MNC Portal Indonesia dan PT MNC OTT Network, dengan cara mengkonversikan seluruh atau sebagian hutang menjadi saham Perseroan.
 4. Persetujuan pengeluaran saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan sebanyak banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya POJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
 5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa**”) dengan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 166/MDE-Corsec/IX/2022 tanggal 28 September 2022 berikut perubahannya melalui surat No. 174/MDE-Corsec/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022;
2. Melakukan pengumuman pada tanggal 6 Oktober 2022 dan pemanggilan pada tanggal 21 Oktober 2022, keduanya melalui situs web Bursa (<https://www.idx.co.id>), situs web Perseroan (<https://www.mncdigital.com>) serta pada situs web penyedia e-RUPS atau eASY.KSEI (<https://www.easy.ksei.co.id>); dan
3. Menyampaikan Keterbukaan Informasi pada tanggal 6 Oktober 2022 dan Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi pada tanggal 10 November 2022 melalui situs web Bursa, situs web penyedia e-RUPS atau eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain;
 - b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju sebanyak 72.162.741 saham atau merupakan 0,66% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.884.844.334 saham atau merupakan 99,34% dari total seluruh saham dengan hak

suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat dengan suara terbanyak.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp888.792.000.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta Rupiah) yang terbagi atas 17.775.840.000 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu) saham, menjadi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.540.656.800.000,- (dua triliun lima ratus empat puluh miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah) yang terbagi atas sebanyak-banyaknya 50.813.136.000 (lima puluh miliar delapan ratus tiga belas juta seratus tiga puluh enam ribu) saham, dengan meningkatkan sebanyak-banyaknya 33.037.296.000 (tiga puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu) saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham, sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Perseroan sebagaimana keputusan tersebut di atas, menuangkan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya meminta persetujuan dan/atau menyampaikan laporan pada pihak yang berwenang, mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
 - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 10.957.007.075 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**
1. Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.258.884.000 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu) saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), sehingga mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16

Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menentukan rasio pelaksanaan, harga pelaksanaan, penggunaan dana PUT I dan/atau melakukan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang perlu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan PUT I sesuai dengan tanggapan dari otoritas dan regulator serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan, dan melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD tersebut.
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menyatakan atau menetapkan kembali jumlah saham aktual (final) yang telah dikeluarkan beserta pembagian jumlah saham kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan adanya peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan melalui PUT I dengan mekanisme PMHMETD, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan hal tersebut, meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang, menandatangani surat-surat dan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan-peraturan dalam bidang pasar modal.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain;
 - b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju sebanyak 9.058.800 saham atau merupakan 0,08% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.947.948.275 saham atau merupakan 99,92% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat dengan suara terbanyak.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui penyelesaian sebagian atau seluruh hak tagih terhadap Perseroan berdasarkan Surat Sanggup yang diterbitkan Perseroan kepada PT Media Nusantara Citra Tbk dan PT MNC Vision Networks Tbk, dalam rangka pengambilalihan PT MNC Digital Indonesia, PT MNC Portal Indonesia dan PT MNC OTT Network, dengan cara mengkonversikan seluruh atau sebagian Surat Sanggup menjadi saham dalam Perseroan dalam kerangka pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana keputusan pada Mata Acara Kedua.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Independen dan kuasa Pemegang Saham Independen yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham Independen dan atau kuasa Pemegang Saham Independen yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada Pemegang Saham Independen atau kuasa Pemegang Saham Independen yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebanyak 1.003.419.595 saham atau merupakan 72,56% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
Keputusan Pemegang Saham Independen tersebut juga mengikat bagi pemegang saham Non Independen dan ditetapkan sebagai keputusan Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1.144.440.000 (satu miliar seratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu) saham dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah) kepada investor-investor termasuk kepada pemegang saham Perseroan, yang oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar dengan memperhatikan syarat dan harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019.
 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Menyetujui untuk pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan penggunaan dana, menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, penyesuaian jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam hal Perseroan melakukan tindakan korporasi

(*corporate action*) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian, akta yang diperlukan berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak atau pejabat yang berwenang termasuk Notaris, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan, dengan tetap mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain;
 - b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju sebanyak 76.466.241 saham atau merupakan 0,70% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.880.540.834 saham atau merupakan 99,30% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat dengan suara terbanyak.

- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Sufmi Dasco Ahmad sebagai Komisaris Utama sekaligus sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 2. Mengubah jabatan Bapak Noersing yang semula sebagai Komisaris Utama menjadi Wakil Komisaris Utama, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 3. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/	: Sufmi Dasco Ahmad
Komisaris Independen	
Wakil Komisaris Utama	: Noersing
Komisaris	: Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Komisaris	: Kanti Mirdiati Imansyah
Komisaris	: Dini Aryanti Putri
Komisaris Independen	: Andry Wisnu Triyudanto

Direksi

Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo
Direktur : Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Direktur : Ella Kartika
Direktur : Lina Priscilla Tanaya
Direktur : Titan Hermawan
Direktur : Dewi Tembaga
Direktur : Tantan Sumartana

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 15 November 2022
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Direksi Perseroan